



PUTUSAN

Nomor : 1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur : 47 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : XXXX, Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 menguasai kepada Awan Subagyo,SH dan R.Rr.Dewi Kartika Sakti,SH baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama keduanya pekerjaan: Advokat, beralamat di XXXX, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
melawan

Termohon, umur : 40 tahun, agama : Islam, pekerjaan : swasta, tempat tinggal dahulu XXXX Kabupaten Magetan, sekarang tidak diketahui diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kotamadya Surabaya sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : 044/44/IV/2000 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di . Desa Temboro kurang lebih 2 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri di Desa Balegondo,Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Palupy Silastuti Arjantie, umur : 14 tahun;
4. Bahwa yang semula rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa berjalan dengan baik dan harmonis , tetapi menginjak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menerima terhadap keadaan Pemohon terutama masalah nafkah disamping itu Termohon susah diatur dan dinasehati;
5. Bahwa puncaknya sejak sekitar awal tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih selama **4 tahun 9 bulan** dan selama itu Termohon tidak pernah kembali pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan meminta bantuan keluarga maupun teman teman Termohon , akan tetapi hingga sekarang tidak ada hasilnya bahkan Pemohon rela menunggu hampir 5 tahun akan tetapi Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga harapan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal kiranya semakin jauh dan sulit.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bpk Ketua Pengadilan Agama Magetan atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talaknya kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 September 2020 dan 26 Oktober 2020, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan menurut ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3520160304730002 tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/44/IV/2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya tanggal 03 April 2000, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor: 500/603/403.416.7/2020 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balegondo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I P, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Pemohon karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah mereka, jadi Saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama palupy Silastuti Arjantie , umur 14 tahun ;--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka: sejak awal tahun 2015 Termohon dan Pemohon pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab karena Termohon merasa kurang pemberian dari Pemohon dan Termohon tidak mau menerima dengan keadaan Pemohon ;
- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2015 Termohon pergi tidak pamit kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya yang jelas dan pisah selama 5 tahun 6 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi tahu saat ini Termohon berada dimana, namun sebelumnya Termohon tinggal di Dusun Babadan RT.004 RW. 004 Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, kemudian Termohon pergi dari rumah tersebut yang meskipun Pemohon telah mencari Termohon namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II P, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi teman Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri. Saksi tidak mengetahui saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi tidak hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi tahu, selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat selama membina rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan, 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka: sejak awal tahun 2015 Termohon dan Pemohon pisah ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya ;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi melihat sejak awal tahun 2015 Termohon pergi tidak pamit Pemohon dan pisah selama 5 tahun dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

--Bahwa Saksi tahu saat ini Termohon berada dimana, namun sebelumnya Termohon tinggal di Dusun Babadan RT.004 RW. 004 Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, kemudian Termohon pergi dari rumah tersebut yang meskipun Pemohon telah mencari Termohon namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

--Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 September 2020 dan 26 Oktober 2020, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Magetan dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak bisa menerima terhadap keadaan Pemohon terutama masalah nafkah disamping itu Termohon susah diatur dan dinasehati; ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2015 Termohon Pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 tahun 9 bulan, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi I Saksi I P dan saksi II Saksi II P yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan Palupy Silastuti Arjantie, umur 14 tahun ;;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan pertengkar disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima terhadap keadaan Pemohon terutama masalah nafkah disamping itu Termohon susah diatur dan dinasehati; tidak didukung dengan bukti yang cukup, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 5 tahun 6 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitem permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami MAHDYS SYAM, S.H. sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SITI ROMLAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

MAHDYS SYAM, S.H.

Ttd.

ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI ROMLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp. 20.000,00 |
| Pemohon dan | |

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon			
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah		Rp	444.000,00
(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)			

Untuk Salinan
Oleh Panitera

Pengadilan Agama Magetan

SYAIFUL ARIFIN, SH

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.1072/Pdt.G/2020/PA.Mgt.